

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi ini ternyata membuat banyak perubahan perilaku masyarakat dunia, apalagi dengan penggabungan teknologi telekomunikasi dan komputer berupa internet yang menghasilkan sebuah perilaku baru antarmasyarakat dari berbagai belahan dunia. Menurut Faizin Sulistio, bahwa Perubahan perilaku tersebut terkait pola interaksi masyarakat yang sebelumnya hanya dapat dilihat, didengar dan disentuh menjadi sebuah interaksi maya/virtual. Arus teknologi informasi dan komunikasi ini juga telah mengubah pola hubungan antar negara dan mengintegrasikan dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi maupun keuangan. Proses integrasi yang terjadi dari sistem-sistem kecil lokal, nasional menjadi sistem global yang menyatu, terbuka dan saling bergantung satu sama lain.¹

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi komunikasi dan informasi yang merevolusi semua aspek masyarakat meluas untuk mengatasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh dunia digital, maka hukum diperlukan untuk mendukung, mengatur, dan melindungi berbagai aktivitas yang terjadi di era digital, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip etika dan hukum yang berlaku di berbagai bidang seperti: perlindungan

¹ Surohmat, 2023, *Aspek Hukum Perbuatan Penggunaan Media Internet*, Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, hlm. 28.

privasi data, keamanan siber, perdagangan elektronik, kekayaan intelektual, regulasi konten digital, tata kelola digital, serta implikasi etika dan sosial dari teknologi.

Pelanggaran, kejahatan, dan penyimpangan yang terjadi di media sosial dapat berwujud penyebaran informasi palsu, transaksi ilegal, penipuan, cyber bullying, pornografi, human trafficking, ujaran kebencian dan lainnya. Akibat adanya penyimpangan yang timbul di media sosial menjadikan interaksi media sosial menjadi rusak dan berpotensi memberikan dampak negatif bagi pengguna dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian penting dari prinsip negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut tidak jarang mengalami pembatasan oleh instrumen hukum yang multitafsir dan cenderung represif. Salah satu instrumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Undang-Undang ITE) yang menuai kritik dan membuka ruang kriminalisasi.² Meskipun bertujuan mengatur kepastian hukum di dunia siber, Undang-Undang ITE kerap digunakan untuk membungkam kritik, mempidanakan ekspresi, dan membatasi ruang kebebasan berpendapat di media sosial.

² Raihana, Ermanto, & Sujapar, C, Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Collegium Studiosum Journal*, Volume 5 Nomor 2 tahun 2022, hlm 126.

Hal ini yang sangat rentan digunakan untuk mengkriminalisasi atau memenjarakan warga negara atau masyarakat termasuk pemohon yang mengkritik terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di sosial media. Akibat adanya kriminalisasi yang terjadi Pemohon harus ditahan di Lembaga Pemasyarakatan IIB Padangsidempuan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara berpotensi dipecat dari Kejaksaan jika dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 2 tahun hanya karena mengkritik penggunaan mobil dinas agar tidak disalahgunakan dan/atau agar tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak, karena mengkritik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi jabatan Pengawal Tahanan pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar tidak menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanpa disertai adanya Surat Perintah dan Akta Pengawasan Melekat apalagi untuk kepentingan pribadi.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah seharusnya berkenan menerima kritik dan saran terutama apabila kritik tersebut berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak. Tidak seharusnya seorang warga negara yang mengkritik untuk kepentingan umum dipidana hanya karena menggunakan hak konstitusionalnya menyatakan pendapat di hadapan umum dan tidak seharusnya negara mengakomodir

adanya regulasi yang membuka celah hukum terjadinya kriminalisasi terhadap setiap warga negara yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak.³ Pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menjadi alat represi negara terhadap suara-suara kritis.⁴

Oleh karena itu, berbagai pihak mengajukan permohonan pengujian konstitusional (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji kesesuaian pasal-pasal tersebut terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus sengketa pemberhentian presiden ditengah masa jabatan, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Salah satu pengujian penting yang menjadi sorotan publik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PUU-XXII/2024. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai perkembangan positif

³ Nanda, D. H. & Hariyanta, F. A, "Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2021, hlm 216.

⁴ Ningrat, S. R. C. & Nulhaqim, S. A, Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia, *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2023, hlm 38.

karena memberikan kejelasan terhadap penafsiran pasal yang menimbulkan perdebatan. Salah satunya adalah penegasan bahwa keributan atau kerusuhan yang terjadi di ruang digital, seperti media sosial, tidak termasuk dalam kategori delik pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan frasa kerusuhan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menyatakan kata 'kerusuhan' dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Adapun Pasal 28 (3) berbunyi, *‘Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat’*. Sedangkan Pasal 45A (3) berbunyi *‘Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000’*. Kedua pasal tersebut mengatur larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memuat berita bohong dan dapat menyebabkan kerusuhan di tengah masyarakat. Untuk memahami tuntutan pemohon dalam putusan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Data Perkara Pengujian Undang Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Mahkamah Konstitusi

No Putusan	Pemohon	Norma yang diajukan pengujian	Tuntutan Pemohon	Amar Putusan	Keterangan
Nomor 115/PUU - XXI I/2024	Jovi Andrea Bachtiar, S.H	Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. Sehingga rumusan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berubah rumusannya menjadi, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan untuk membela diri atau demi kepentingan umum seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”.	Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan kata “kerusakan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerusakan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.” 3. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 serta frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.	Inkrah

		Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3. Menyatakan bahwa frasa “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal”. Sehingga rumusan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara keseluruhan rumusannya berubah menjadi, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal: a. Dilakukan untuk kepentingan umum b. Dilakukan karena terpaksa membela diri.” 4. Menyatakan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. 5. Menyatakan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.	
--	--	--	--	---	--

			tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. 6. Menyatakan frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.” 7. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.		
--	--	--	--	--	--

			Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>)		
--	--	--	---	--	--

Sumber : *Direktori Mahkamah Konstitusi RI*

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa: *Pertama*, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; *Kedua*, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian dengan menyatakan kata “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas dapat rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

2. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara teori untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan masyarakat yang ingin membacanya mengenai alasan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Nama Penulis: Ferry S. U Harry (2016)
Judul: Akibat Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XI/2013 Tentang Partai Politik terhadap DPR yang pindah Partai Politik pada Pemilu Legislatif tahun 2009.
2. Nama Penulis: Brayan Jekirz Hawu Lado (2017)
Judul: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016
3. Nama Penulis: Melanton Samuel Missa (2017)
Judul: Studi Kasus Tentang Pengujian Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 138 / PUU-VII/2009
4. Nama Penulis: Daniel Bale Mangngi (2013)

Judul : Deskripsi tentang Judicial Review Mahkamah Konstitusi terhadap Hak Prerogative Presiden sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji.

5. Nama Penulis: Edmond Lay Riwu (2015)

Judul: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan.

6. Nama Penulis: Imanuel Dengki Boko (2015)

Judul : Studi Kasus Tentang Penolakan Permohonan Uji Materil Undang Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-VII/2014)

7. Nama Penulis: Andri Bistolen (2016)

Judul: Akibat Hukum Pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2014)

8. Nama Penulis: Bogrut K. Pellokila (2017)

Judul: Studi Kasus Tentang Permohonan Pengujian Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan oleh Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 /PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang Undang Kehutanan Terhadap UUD 1945)

9. Nama Penulis: Sandro Tari (2019)

Judul: Studi Kasus Tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan No. 36/PUU-XV/2017)

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menginterpretasikan data yang ada. Penelitian deskriptif tidak berupaya untuk menjelaskan alasan suatu fenomena terjadi, melainkan lebih fokus pada menggambarkan fenomena tersebut terjadi dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang karakteristik data dan hubungan antar variabel dalam penelitian. Sehingga dalam hal ini penulis ingin untuk menggambarkan alasan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁵

2. Variabel Penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Variabel Bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertimbangan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : Raja Grafindo Persada, hlm 15

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi.

- b. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PUU-XXII/2024
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat

bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data.

Data yang diperoleh digunakan dalam penulisan ini akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum yang relevan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan terhadap masalah penelitian secara kualitatif.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Ibid*, hlm 15